



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor: 79/Pdt.G/2022/PN Tpg

Pada hari ini Senin tanggal **30 Januari 2023**, telah datang menghadap kepada kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu para pihak dalam perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Tpg, antara :

PT. CITRA SUGI ADITYA, alamat : Jalan E.M. Apan No. 41, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau, No. NPWP : 01.843.392.0-223.000, Dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama **WILSON TANIONO**, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 4 Maret 2019 dibuat dihadapan Lilis Suanny, SH,M.Kn Notaris di Kota Medan, kemudian memberi Kuasa kepada **MARIMON NAINGGOLAN, S.H., M.H.** dan **HERLINSON MANURUNG, S.H.**, Advokat/Pengacara – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada Law Office “**NAINGGOLAN & PARTNERS**” berkantor dan berkedudukan di Jl. Setia Budi Simp. Psr I No. 109 A, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **P E N G G U G A T :**

Lawan ;

1. **Kepala Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Lingga, berkedudukan di Gedung Wisma Ria Jalan Pahlawan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

T E R G U G A T I ;

2. **Bupati Lingga**, berkedudukan di Jalan Istana Robat No. 1, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **T E R G U G A T II;**

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada DR. YUNI ARTHA MANALU, SH, MH, JOHANES WIRATNO, SH. MH, RILEXYA S. PATTIPEILOHY, SH. MH dan TIMOTIUS PATI MANGARANAP, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “YAM LAW FIRM”, beralamat di Atrium Mulia suite 201, jalan HR Rasuna Said Kav B10-11, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan terhadap Pengugat dan Para Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan

Halaman1dari6AktaPerdamaianNomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah menerima surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 16 Januari 2023, yang dimana setelah Majelis Hakim mempelajari surat tersebut, ternyata adalah Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Januari 2023, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pihak Pertama (Penggugat) terhadap Pihak Kedua (para Tergugat) di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan register perkara nomor 79/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal 21 Nopember 2022, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama telah membuat surat pernyataan secara notariil sesuai dengan Akta Pernyataan nomor 11 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Ramli, A.Md, SH., M.Kn Notaris di Kota Batam, yang isinya sebagai berikut:
 - a. *Perseroan akan menjaga kondisi Kabupaten Lingga tetap kondusif, khususnya di wilayah yang tercantum dalam SK Menteri;*
 - b. *Apabila wilayah yang tercantum dalam SK Menteri bersinggungan dan/atau tumpang tindih dengan pemilik atau pemegang izin-izin Usaha Pertambangan maupun dengan lahan perkebunan penduduk setempat, maka Perseroan akan menyelesaikan masalah yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan tumpang tindih demikian dengan cara musyawarah kekeluargaan;*
 - c. *Perseroan tidak akan melakukan kegiatan usaha di wilayah yang menurut peta rencana tata ruang wilayah merupakan kawasan wisata sampai adanya perubahan pada peta rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;; dan.*
 - d. *Bilamana dikemudian hari Perseroan melanggar pernyataan dengan akate ini dan merugikan kepentingan Kabupaten Lingga, maka Perseroan bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
2. Bahwa Akta Pernyataan Pihak Pertama tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perdamaian ini dan Asli Akta pernyataan Pihak Pertama terlampir dengan perdamaian ini.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mempertahankan putusan provisi yang telah dibacakan tanggal 2 Desember 2022 dalam perkara tersebut serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan

Halaman2dari6AktaPerdamaianNomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan provisi secara suka rela sesuai amar putusan provisi yang pada intinya Pengadilan memerintahkan Pihak Kedua untuk menerima pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang telah dititipkan (konsignasi) oleh Pihak Pertama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sesuai dengan Berita Acara Konsignasi nomor 21/Pdt.P-Kons/2022/PN.Tpgjo. 79/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perdamaian ini;

Demikian perjanjian perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang sama bunyinya 1 rangkap untuk Pihak Pertama, 2 rangkap untuk Pihak Kedua dan 1 rangkap untuk arsip di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai lampiran untuk putusan perdamaian (*acta vandading*).

Menimbang, bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat) dipersidangan juga dengan ini menerangkan telah setuju dan mufakat untuk melakukan perdamaian dan sehubungan dengan adanya gugatan perdata yang telah didaftarkan Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang terdaftar dengan Reg. Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN.Tpg, maka kedua belah pihak memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Perdamaian (*Acte Van Dading*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Perjanjian Perdamaian ini diperbuat, dengan pikiran yang sehat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dihadapan saksi-saksi yang disebutkan dalam surat perjanjian perdamaian tertanggal 15 Januari 2023, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari surat pernyataan oleh pihak pertama (Penggugat) di hadapan Notaris Kota Batam Ramli, A.Md, S.H, M.Kn, tertanggal 13 Januari 2023, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang masing-masing salinan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap diperuntukkan kepada **PIHAK PERTAMA (Penggugat)**, dan 2 (dua) rangkap yang lainnya diperuntukkan kepada **PIHAK KEDUA (Para tergugat)**, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak Pengadilan Negeri Tanjungpinang sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Januari 2023 dan akta pernyataan di hadapan Notaris Ramli, A.md, S.H, M.kn tertanggal 13 Januari 2023 tersebut sebagaimana di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, setelah Majelis Hakim ada menerima surat Perjanjian Perdamaian dan akta pernyataan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, kemudian di persidangan Majelis Hakim ada menanyakan kepada para pihak, yakni Penggugat dan Para Tergugat, terkait Akta Pernyataan tertanggal 13 Januari 2023 dan Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Januari 2023 antara Penggugat dan para Tergugat, dimana para pihak menyatakan dipersidangan bahwa para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian sebagaimana surat perjanjian perdamaian dan akta Pernyataan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, karena para pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg ,Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana para pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perkara ini sebagaimana surat akta pernyataan yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg ,serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 79/Pdt.G/2022/PN Tpg putus karena perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Akta

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dihadapan Notaris Kota Batam Ramli, A.Md, S.H, M.Kn, tertanggal 13 Januari 2023 yang dituangkan kedalam surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Januari 2023 sebagaimana disebutkan di atas;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng, sebesar Rp.4.165.000 (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Boy Syailendra, SH sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B. Manalu, SH.,MH.,dan Refi Damayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg tanggal 21 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono.,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Anggalanton B. Manalu, S.H.,M.H.

Boy Syailendra, S.H

Refi Damayanti, S.H..M.H

PANITERA PENGGANTI,

Didi Kasmono.,S.H.

Halaman5dari6AktaPerdamaianNomor 79/Pdt.G/2022/PN Tpg



Rincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------|-----|-------------|
| - Materai Putusan | Rp. | 20.000,- |
| - Panggilan Jurusita | Rp. | 4.000.000,- |
| - Biaya Proses | Rp | 75.000,- |

Penerimaan Negara

| | | |
|---|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - PNBP biaya panggilan pertama Pengugat | Rp. | 10.000,- |
| - PNBP biaya panggilan pertama Tergugat | Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | Rp | 10.000,- |

Jumlah Rp.. 4.165.000,-

(empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)